

# Pemberantasan Korupsi

**J**OHN Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan nama Lord Acton, pernah mengungkapkan perasaannya tentang kekuasaan dan korupsi. Bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.

Ungkapan ini ternyata sampai sekarang masih relevan dengan kasus-kasus korupsi yang melanda Indonesia. Koran *Pikiran Rakyat* minggu lalu pernah menulis lebih sepuluh kepala daerah yang sekarang berstatus sebagai koruptor, yang suka atau tidak, mereka sekarang menjadi musuh masyarakat.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Bekasi secara yuridis normatif memang bukan hal yang luar biasa, karena itu tugas KPK memberantas korupsi sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di tengah keraguan masyarakat tentang kinerja KPK, pascarevisi undang-undangnya serta kehilangan penguhan penyidikannya, KPK berangsur-angsur memulihkan kepercayaan dirinya untuk meraih kepercayaan kembali dari masyarakat.

Revisi UU KPK isinya sebenarnya tidak melulu disinyalir melemahkan kekuatan KPK. Akan tetapi, sebenarnya di dalamnya terkandung perubahan yang membawa perbaikan dalam sistem penegakan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

**Edi Setiadi**  
Rektor Unisba dan Ketua Dewan Pakar  
ICMI Orda Kota Bandung



Pemangkasan wewenang penyadapan tanpa izin misalnya, itu merupakan kemajuan karena menghormati hak seseorang untuk tidak dimata-matai tanpa adanya izin yang jelas dari pengadilan dus menghormati prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

Pun demikian dengan adanya wewenang penghentian penyidikan melalui lembaga SP3, menunjukkan KPK mengetahui dan menyadari, dalam suatu proses peradilan (pidana) tidak boleh ada perkara yang tidak ada ujungnya, sekaligus juga memberi kejelasan kepada status seseorang yang berperkara.

## Pemberantasan

Pemberantasan korupsi memang harus dilakukan bersama-sama, melalui mekanisme pencegahan dan penindakan. Namun, efektivitasnya akan terasa manakala lembaga penegakan hukum yang diberi wewenang untuk itu, seperti kepolisian dan kejaksaan, bahu-membahu melakukan hal yang sama.

Walaupun dari sudut beban tentu saja kepolisian dan kejaksaan lebih berat, karena semua penyelesaian tindak pidana merupakan tugas mereka. Lain halnya dengan KPK yang hanya mengurus dan memberantas tindak pi-

dana korupsi.

Yang terasa kurang mendapat perhatian dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam memberantas korupsi adalah kesepahaman dan keselarasan masing-masing.

Ketiga lembaga penegakan hukum ini belum terdengar membentuk forum semacam Mahkamah Agung (Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian), yang duflu sangat efektif dalam penyelesaian perkara pidana *in casu* di dalamnya pemberantasan korupsi.

Betul menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di antara kepolisian dan kejaksaan ada mekanisme pengawasan vertikal dan horizontal, tetapi tidak menjangkau KPK.

KPK mempunyai mekanisme sendiri dalam pengawasan kerjanya yaitu melalui Dewan Kehormatan. Akan tetapi, banyak kendala yang melingkupinya, sehingga dari sudut kecepatan sering mengalami gangguan.

Untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam pemberantasan korupsi tidak ada salahnya antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK membentuk forum, seperti Mahkamahpol sehingga pemberantasan korupsi akan semakin cepat dilakukan, bukan hanya mekanisme supervisi KPK terhadap

kepolisian dan kejaksaan, yang ini pun jarang dilakukan oleh KPK.

KPK sendiri sejak revisi undang-undangnya, belum terdengar melakukan penyelidikan secara terbuka sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Padahal, kalaupun dalam penyelidikan tersebut terdapat bukti dan saksi yang kurang, dapat dilakukan SP3.

Dari sini terlihat, KPK berkeinginan bahwa perkara korupsi yang ditanganinya akan berhasil sampai ke pengadilan. Padahal dengan mekanisme penyelidikan secara terbuka dan kalaupun nantinya di-SP3, secara tidak langsung akan mengurangi keinginan seseorang yang berpotensi melakukan korupsi. Jadi, semacam terapi terhadap para pejabat publik untuk tidak coba-coba melakukan korupsi.

## Revolusi mental

Hampir semua jenis dan bentuk korupsi sebagaimana diatur mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi telah dilakukan oleh para koruptor ini. Ironisnya, tidak menjadi pembelajaran bagi pejabat publik lainnya. Kejahatan korupsi terus berlanjut dengan berbagai bentuknya.

Gagasan Presiden Jokowi tentang revolusi mental sebenarnya bisa mengurangi praktik korupsi. Secara sederhana, revolusi mental ini dapat diterjemahkan dengan berubahnya mental yang kurang baik menjadi baik, mental yang tidak disiplin menjadi disiplin, mental

Ole-Ole

ptm

**KAJI PTM** seratus persen.  
- *Awas picu gelombang 3.*

dbd

**KASUS DBD** naik 25%.  
- *Pastikan kebersihan lingkungan.*

ruu

**PERCEPAT RUU** soal kekerasan seksual.  
- *Kalau bisa cepat, kenapa harus diper-sulit?*

*Si Habijan*

yang serabutan menjadi mental yang penuh keteraturan, dan sebagainya.

Para pejabat publik yang biasanya berdekatan dengan kasus korupsi tinggal menghayati sumpah dan janji jabatan serta niat bahwa jabatan hanya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Revolusi mental juga harus dilakukan terhadap *legal officer*. Spirit pemberantasan korupsi juga harus berada pada *frame* yang sama.

Diskon besar-besaran terhadap hukuman koruptor tidak membantu upaya memberantas korupsi. Apalagi, alasan pengurangan hukuman itu terkandung tidak masuk akal sekalipun hakim memberikan dalil hukum.\*\*\*